

SKRIPSI

**PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG BUKIT SIANJUNG DI DESA MUARA SELAYA,
KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR**

WAHYU ILYASA



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022**

**PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG BUKIT SIANJUNG DI DESA MUARA SELAYA,
KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR**

WAHYU ILYASA

Skripsi

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kehutanan pada Program Studi Kehutanan*

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ada pernyataan dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Kehutanan Universitas Lancung Kuning Pekanbaru.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pekanbaru, Januari 2022



Wahyu Ilvasa

NIM : 1654251004

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung
Bukit Siarjung di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar
Kiri, Kabupaten Kampar.

Nama : Wahyu Ilyasa

Nim : 1654251004

Jurusan : Kehutanan

Disetujui



Dr. Ir. Eno Suwarno, M.Si
Pembimbing I



Hadinoto, S.Hut., M.Si
Pembimbing II

Diketahui



Ir. Emy Sadjati, M.Si
Dekan Fakultas Kehutanan



Muhammad Khawan, S.Hut., M.Si
Ketua Prodi Kehutanan

Tanggal Lulus : 5 Januari 2022

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung
Bukit Siarjung di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar
Kiri, Kabupaten Kampar.

Nama : Wahyu Ilyasa

Nim : 1654251004

Jurusan : Kehutanan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Eno Suwamo, M.Si	Ketua	
2	Hadinoto, S.Hut., M.Si	Sekretaris	
3	Ambar Tri Ratnaningsih, S.Hut., M.Si	Anggota	
4	Dr. Ir. Ervayenni, M.Si	Anggota	
5	Ika Lestari, S.Hut., M.Si	Anggota	

RINGKASAN

WAHYU ILYASA. Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. Eno Suwarno, M.Si dan Bapak Hadinoto, S.Hut., M.Si.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Aturan hukum adat sebagai aturan yang hidup dan luhur sampai ke generasi penerus mereka. Aturan dalam hukum adat mengatur pula mengenai penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan bagian dari penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat, yang mana dalam sisi penguasaannya masyarakat adatlah yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur peruntukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan menurut ketentuan adat-adat yang bersumber dari kearifan lokal serta kebudayaan setempat sejak dahulunya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan, perlibatan, akses dan persepsi masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya terhadap keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung dan menganalisis cara masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya dalam menerapkan hukum adat dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjung. Penelitian ini dilakukan selama \pm 2 bulan yaitu bulan April sampai Mei 2021. Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah metode *Random Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Adapun responden yang di pilih dalam penelitian ini adalah masyarakat/penduduk Desa Muara Selaya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh masyarakat Desa Muara Selaya secara umum memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang Hutan Lindung Bukit Sianjung. Pelibatan masyarakat Desa Muara Selaya dalam pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung terkategori tinggi. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri bekerja sama dengan ninik mamak dan aparat desa dalam mengelola dan menjaga hutan lindung. Selain dengan ninik mamak dan aparat desa, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri juga melibatkan anggota masyarakat hukum adat. Persepsi masyarakat adat Desa Muara Selaya terhadap kelestarian Hutan Lindung Bukit Sianjung memberikan penilaian Baik. Artinya kondisi luas, keadaan flora, faunanya dan tegakan pohon-pohonannya dinilai relatif sama dengan kondisi sebelumnya. Cara masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya menerapkan hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung adalah dengan cara membuat sejumlah peraturan dan larangan serta memberikan sanksi yang berefek jera bagi anggota masyarakat yang melanggar.

PRAKATA

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran Hukum Adat dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Stanjung di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Pada kesempatan ini juga terima kasih penulis mengucapkan atas bimbingan serta arahan yang telah di penulis dapat menyelesaikan tugas kuliah ini tepat waktu. Terima kasih penulis ucapkan berikan kepada penulis sehingga kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril.
3. Bapak Dr. Ir. Eno Suwarno, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Hadinoto, S.Hut, M.Si sebagai pembimbing II yang memberikan pengarahan penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
4. Bapak Ir. Emy Sadjuti, M.Si sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Muhammad Ikhwani, S.Hut, M.Si sebagai Ketua Prodi Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi motivasi serta dukungan dalam pembuatan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada terdapat kekurangan atas keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Skripsi ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan informasi serta wacana yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Akhirnya kata dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Januari 2022


Wahyu Ilyasa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Perawang pada tanggal 29 November 1997 dari pasangan suami istri Multiyadi dan Dian Werdiningsih. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 005 Tualang, Kabupaten Siak.

Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMPN 03 Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMKN 01 Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau dan selesai pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis memilih jurusan Kehutanan di Fakultas Kehutanan.

Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Bukit Suligi. Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Pengelolaan Hutan Lestari di Kawasan Hutan Jati Getas Kampus Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jawa Tengah dan pada tahun 2020 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. Arara Abadi Distrik Duri 3, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) pada tahun 2021 penulis melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan dengan judul “Peran Hukum Adat dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjung di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar” yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. Eno Suwarno, M.Si dan Bapak Hadinoto, S.Hut., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....	5
2.2 Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat	5
2.3 Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	6
2.4 Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Pengelolaan Hutan di Indonesia	7
2.5 Pengurusan Hutan	10
2.5.1 Perencanaan Hutan	10
2.5.2 Pemanfaatan Hutan	11
2.5.3 Pengelolaan Hutan.....	12
2.5.4 Perlindungan Hutan.....	12
2.5.5 Pembinaan / Rehabilitasi Hutan	12
2.5.6 Penggunaan Kawasan Hutan	13
2.6 Perlibatan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan	14
2.7 Kondisi Presepsi.....	14
2.7.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	15
2.7.2 Cara Mengukur Persepsi	16
III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Tempat dan Waktu	17
3.2 Alat dan Bahan.....	17
3.3 Pengumpulan Data	17
3.4 Analisis Data	18
IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN	21
4.1 Letak dan Luas	21
4.2 Aksesibilitas.....	21
4.3 Iklim	21
4.4 Topografi dan Geologi	21
4.5 Kondisi Objektif Desa Muara Selaya.....	22
4.6 Sosial Ekonomi	22
4.7 Struktur Organisasi Pimpinan Adat/Ninik Mamak	22

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	24
5.1 Karakteristik Reponden.....	24
5.2 Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat.....	26
5.3 Perlibatan dan Akses Masyarakat Hukum Adat.....	28
5.4 Persepsi Masyarakat Hukum Adat.....	31
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	38
6.1 Kesimpulan	38
6.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pengumpulan Data Primer.....	16
2. Skoring Penilaian Pengetahuan, Perlibatan dan Akses Masyarakat Hukum Adat	19
3. Skoring Penilaian Persepsi Masyarakat Hukum Adat.....	19
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur	23
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	24
8. Pengetahuan Responden Tentang Hutan Lindung	25
9. Perlibatan dan Akses Masyarakat Hukum Adat.....	28
10. Persepsi Masyarakat Hukum Adat	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur organisasi pimpinan Adat/Ninik Mamak.....	22
2. Hutan Lindung Bukit Sianjung	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Rekapitulasi Data Responden	41
2. Rekapitulasi Data Kuisisioner	42
3. Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan ke-5 Ninik Mamak	43
4. Dokumentasi Penelitian di Desa Muara Selaya	48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya *Awiq-awiq* di Lombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak bagi generasi mendatang (Mulyoutami *et al*, 2009).

Aturan hukum adat sebagai aturan yang hidup dan luhur sampai ke generasi penerus mereka. Aturan dalam hukum adat mengatur pula mengenai penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan bagian dari penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat, yang mana dalam sisi penguasaannya masyarakat adatlah yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur peruntukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan menurut ketentuan adat-adat yang bersumber dari kearifan lokal serta kebudayaan setempat sejak dahulunya (Supriadi, 2011).

Kearifan lokal tersebut adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Bentuk penjagaan hutan dengan kearifan lokal itu misalnya dengan menggunakan kabar pertakut, sebagai proteksi kawasan hutan agar tidak satupun orang ingin memasuki kawasan hutan dan melakukan penebangan hutan yang dapat mengancam keselamatan bersama warga di tempat masyarakat hukum adat yang berdiam di pinggir hutan (Anwar, 2007).

Desa Muara Selaya saat ini tidak lagi memiliki hutan yang luas seperti tahun-tahun sebelumnya, berkurangnya jumlah hutan di desa ini dikarenakan oleh semakin banyaknya masyarakat membuka lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kuatnya intervensi untuk memiliki serta mengambil sumberdaya yang ada, membuat fungsi hutan beralih, serta juga mengurangi jumlah yang ada.

Hutan di desa Muara Selaya termasuk dalam KPHP Model Unit XVIII Kampar Kiri yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.640/Menhut-II/2011 tanggal 7 November 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit XVIII Kampar Kiri, terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara KPHP Model Unit XVII Kampar Kiri juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat guna untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang ada di desa Muara Selaya, baik melalui pengembangan kapasitas, maupun pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sistem adat yang ada di Provinsi Riau memang belum kuat seperti di Provinsi lain. Kerapatan adat melemah, aturan adat yang ada tidak mampu memberikan pengaruh dalam pengelolaan hutan produksi di kenagarian adat yang ada di sekitar hutan. Sehingga peran ninik mamak di dalam intervensi pengelolaan lahan jadi berkurang. Pengelolaan hutan produksi berbasis kerapatan adat, sebenarnya merupakan salah satu cara yang tepat. Selain menguatkan struktur kepemilikan lahan, juga menjaga wilayah dari intervensi luar yang hanya ingin mengeksplor sumberdaya alam yang ada. Namun, bukan hanya karena rendahnya *mind set*, tetapi juga tidak benar-benar di akunya sistem kerapatan adat ataupun kenagarian.

Gambaran tersebut secara keseluruhan, terlihat nilai pengelolaan hutan produksi Kampar Kiri sangat produktif dilakukan dengan cara kerapatan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan hutan termasuk ke dalam kategori sempurna dan terjaga dari beberapa dimensi keberlanjutan hutan produksi, keberlanjutan pengelolaan hutan dengan sistem kerapatan adat masih dapat memenuhi, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan hutan. Dimensi yang paling rawan adalah lingkungan dan intervensi luar, yang akan mengurangi luas jumlah hutan.

Pelibatan masyarakat lokal penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari karena masyarakat lokal bergantung terhadap sumberdaya hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, masyarakat lokal mempunyai kearifan

tersendiri yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya, masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan yang beragam (biofisik, ekonomi, sosial) yang harus ditanggapi secara tepat dan cepat.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan, melibatkan, dan akses masyarakat terhadap Hutan Lindung Bukit Sianjung?
2. Bagaimana persepsi masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya terhadap keberadaan Hutan Lindung Bukit Sianjung.
3. Bagaimana cara masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya dalam menerapkan hukum adat dalam pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengetahuan, melibatkan dan akses masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya terhadap keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung.
2. Menganalisis persepsi masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya terhadap keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung.
3. Menganalisis cara masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya dalam menerapkan hukum adat dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan memiliki manfaat dan mengetahui fakta sebenarnya di lapangan, yang sebagai berikut :

1. Mengetahui peran hukum adat di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar bagi keberlangsungan kelestarian hutan lindung Bukit Sianjung sangat di butuhkan agar pihak atau pelaku yang mencoba mengklaim dan merusak atau merambah hutan lindung agar dapat di tindak sesuai dengan kebijakan hukum adat setempat yang berlaku.
2. Mengetahui Keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung sangat di butuhkan oleh masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya dengan

keberadaan hutan lindung di Desanya yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

3. Mengetahui peran masyarakat hukum adat bagi keberlangsungan dan kelestarian hutan lindung Bukit Sianjung sangat di butuhkan, guna menjaga dan melindungi hutan lindung dari ancaman pihak luar yang mencoba merambah dan merusak hutan lindung Bukit Sianjung, agar keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung tetap terjaga dan lestari.
4. Mengetahui persepsi masyarakat hukum adat Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar terhadap keberadaan hutan lindung Bukit Sianjung di tempatnya yang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi kehidupan mereka.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Muara Selaya secara umum memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang hutan lindung Bukit Sianjung. Pelibatan masyarakat Desa Muara Selaya dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjung terkategori tinggi. Pihak KPH Kampar Kiri bekerja sama dengan ninik mamak dan aparat desa dalam mengelola dan menjaga hutan lindung. Selain dengan ninik mamak dan aparat desa, pihak KPH Kampar Kiri juga melibatkan anggota masyarakat hukum adat.
2. Persepsi masyarakat adat Desa Muara Selaya terhadap kelestarian hutan lindung Bukit Sianjung memberikan penilaian Baik. Artinya kondisi luas, keadaan flora, faunanya dan tegakan pohon-pohonannya dinilai relatif sama dengan kondisi sebelumnya.
3. Cara masyarakat hukum adat di Desa Muara Selaya menerapkan hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjung adalah dengan cara membuat sejumlah peraturan dan larangan serta memberikan sanksi yang berefek jera bagi anggota masyarakat yang melanggar.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak KPH, aparat desa, ninik mamak, dan masyarakat adat, dapat dipertimbangkan menjadi salah satu model kolaborasi yang baik dalam pengelolaan hutan antara unsur pemerintah dengan unsur masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S 2007. Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Arizona, Y, Malik, & Irena L. 2017. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat : Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Jakarta.
- Cholid, N & Achmadi A. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gautama, I. 2008. Studi Komplain Kepemilikan Hutan Adat Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai Kabupaten Luwu Timur. *J. Agrisains* 9 (2) : 96-104.
- Juslianty. 2012. *Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Model Dampelas-Tinombo. Desa Kambayang Kecamatan Dampelas*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Kaimuddin. 2008. Hutan Mangrove Di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone (Kajian Base Line Kelembagaan Untuk Program Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global) Society Local Institute Study in Mangrove Forest Development at Desa Munte Kecamatan Bone-Bone (Institute Base Line S. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat, III*(Mei), 001-110.
- Kemenhut. 2011. Data Strategis, Kehutanan 2012. Jakarta : Kementerian Kehutanan.
- Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur.
- Masria, Golar, & Ihsan, M. 2015. Persepsi Masyarakat Kasepuhan Terhadap Pengelolaan Hutan Adat. *WARTA RIMBA*, 3(2), 57–64.
- Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi. 2009. Local knowledge and management of Simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. *Forest Ecology and Management* 257(2009): 2054-2061.
- Myrna A Safitri. 2011. *Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia : Model, Masalah, dan Rekomendasi, Dalam Buku Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah : Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan*

Hukum, Kerjasama Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, hlm 26.

- Pokja, T. 2014. *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal*. Padang : Arifha.
- Salampessy, M. L. dan I. L. 2017. Potensi Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Cemplang, sub Das Ciaten Hulu Timur DAS Cisadane). *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 113–119.
- Sembiring, S. and E. Effendi. 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*. Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law.
- Sudjana. 2001. *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wanggai F. 2009. *Manajemen Hutan*. Jakarta : Grasindo.